



**PUTUSAN**

**NOMOR : 366/PDT/2013/PT-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**S Y U K R I**, warganegara Indonesia, beralamat di Jalan pelita VI, gang Kucica I No. 8-A, Kelurahan Tegal Rejo, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh AFDHAL LBS,SH. dan MOHD.FAIZAL LBS,SH. Advokat/ Penasihat Hukum, pada Kantor M. Faizal Lubis, SH. & Rekan, berkantor di Jalan Kerambik No. 13/28 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juli 2013, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

**M E L A W A N :**

1. **NGATINAH**, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan pelita VI gang Kucica I No. 9, Kelurahan Tegal Rejo, Kec. Medan perjuangan, Kota Medan, semula disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MUCHTASIR**, pekerjaan pensiunan PNS, beralamat di Jalan pelita VI gang Kucica I No. 9, Kelurahan Tegal Rejo, Kec. Medan perjuangan, Kota Medan, semula disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SARONO, SH.**, Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Merbau Lt II. No. 10-D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, sekarang disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

PENGADILAN .....



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2013, No. 719/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebahagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II ;
- Menghukum Tergugat (Sukri) membayar kerugian materil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus rupiah) seketika dan sekaligus ;
- Menghukum Tergugat dan pihak lain yang memperoleh daripadanya untuk mengosongkan bangunan milik Penggugat I dan Penggugat II dengan tanpa syarat dan menyerahkannya kepada Penggugat I dan Penggugat II dalam keadaan baik dan kosong;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*) ;
- Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

Membaca Akte Banding, yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013, permohonan banding mana, telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 September 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 4 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013, Memori Banding mana

telah .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding tertanggal 16 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, Kontra Memori Banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013, dan kepada Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 September 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 719/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

### TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 4 Oktober 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut, oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding tertanggal 16 Oktober 2013, pada prinsipnya menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2013, No. 719/Pdt.G/2012/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 4 Oktober 2013, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan II/ Para Terbanding tertanggal 16 Oktober 2013, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2013, No. 719/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan dan memperhatikan KUHPerdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2013, No. 719/Pdt.G/2012/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/ Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **05 Maret 2014**, oleh Kami **H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis **DAHLIA BRAHMANA, SH. MH.** dan **KAREL TUPPU, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2013, No. 366/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.**

**H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

ttd

**KAREL TUPPU, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUSA PENGARAPEN PURBA, SH.**

Biaya- .....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)